



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Paralel Sesi 1
Waktu	: Pukul 13.00 - 14.45 WIB	Tempat	: Halaqah Paralel Sesi 1 Kelas 10
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Peran Ulama Perempuan dalam Advokasi Hak-hak Politik Perempuan</i>		

Moderator : **MIMAH SUSANTI**

Narasumber :

1. **Dr. IDA BUDHIATI, S.H, M.A:** Peluang dan tantangan Ulama Perempuan dalam penyadaran politik menyongsong pemilu 2024
2. **LOLLY SUHENTI S.Sos.I, M.H:** Pentingnya Keterlibatan Ulama Perempuan dalam Pengawasan Pemilu yang Inklusif dan Berkeadilan Gender.
3. **HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si.,Ph.D:** Urgensi Keterlibatan Ulama Perempuan dalam Pemilu Damai.
- 4.

Halaqah Paralel Sesi 1

Peran Ulama Perempuan dalam Advokasi Hak-hak Politik Perempuan

Pemateri 1

Assalamualaikum wr. wb

Disini saya ingin sharing saja, apa dan bagaimana kampanye perempuan dan pentingnya partisipasi perempuan di ruang politik? Terlebih yang akan kita hadapi di tahun 2024.

Dalam ruang politik, sejatinya adalah proses pengambilan keputusan, jadi bagaimana kita dalam satu forum mampu mempersuasi, mampu mengeluarkan ide gagasan yang bisa

menjadi satu keputusan yang memihak kepada masyarakat dan perempuan. Kenapa pertanyaannya adalah perempuan? Perempuan hadir di ruang publik jika dilihat dari sejarahnya, posisi perempuan tertinggal dengan laki-laki karena ada suatu penyebutan bahwa perempuan tertinggal dalam pengambilan peran di ruang publik.

Secara kultural peran perempuan cenderung ada di wilayah domestik. Situasi ini kemudian direspon oleh negara di Era Reformasi 1998 ada sebuah gerakan perempuan yang menuntut kepada negara untuk memberikan tindakan khusus sebuah situasi perempuan sebagai akibat konstruksi sosial. Jadi aspek kultural posisi perempuan berada di wilayah domestik sehingga jauh dari forum-forum utama.

Akibatnya konstruksi sosial perempuan menjadi tertinggal di forum publik, dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun ikut serta dalam pemerintahan. Di era reformasi, ada aturan untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki bahwa konstitusi bagi warga negara baik laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yakni hukum tertinggi dalam berorganisasi di negara Republik Indonesia.

Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Konstitusi kita UUD 1945 kongres Gerakan perempuan memberikan perlindungan terhadap perempuan yang terdiskriminasi dalam dunia Pendidikan. Dalam UUD 45 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan deskriminatif dan apabila dia mengalami deskriminasi maka harus mendapatkan jaminan perlindungan terhadap perlakuan deskriminasi itu. Kemudian ada lagi jaminan hak, terhadap perlindungan dan jaminan khusus terhadap kesempatan dan manfaat yang sama untuk mendapatkan persamaan hak keadilan.

Jadi ada sebuah konstruksi sosial perbedaan peran laki-laki perempuan menimbulkan ketidakadilan. Situasi ini kemudian, dialokasin bersama untuk melakukan perubahan kebijakan. Sebagai hukum tertinggi di dalam berorganisasi Republik Indonesia. Dan ini merupakan hukum tertinggi yang harus menjadi panduan, pedoman penyelenggara bagi warga negara di dalam membangun pemerintahan.

Di dalam konstitusi ini kemudian diatur secara lebih teknis bagaimana negara memberikan jaminan kepada warga negara yang mengalami deskriminasi, yakni deskriminasi perempuan di bidang politik. Karena perempuan secara sosial selalu di wilayah domestik. Dan situasi ini harus mendapat jaminan perlindungan dari negara. Dan kemudian pasal berikutnya, bagaimana cara memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami deskriminasi. Maka harus ada penanganan khusus, setiap warga negara untuk berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk keadilan. Jadi, perempuan yang terdeskriminasi secara politik, kemudian berhak mendapatkan perlakuan khusus apa yang kemudian disebut dengan kebijakan Kebijakan Afirmatif.

Dari waktu ke waktu, dari pemilu yang dibatasi. Bagaimana secara Teknik operasional memberikan perlindungan dan pemenuhan hak politik perempuan dalam pemilu.

Partisipasi perempuan di bidang politik yang pernah terjadi, supaya situasi setara diperlukan alat bantu yang disebut dengan kebijakan afirmasi. Pengakuan khusus bersifat sementara, lalu alat bantu ini dapat disetarakan kembali. Kebijakan afirmasi ini, bagi parpol memiliki kuota 30% bagi perempuan dalam mendaftar calon tetap maupun dalam menjadi pengurus di semua parpol yang ada. Pemberlakuan *system zipper* (selang-seling) antara calon laki-laki dan perempuan. Menetapkan sanksi tegas apabila administrasi dalam setiap parpol yang melanggar ketentuan kuota di atas.

Kemudian sesi ini diturunkan menjadi UU Pemilu tadi, menjadi salah satu elemen strategis dan sistem pemilu kita pada metode pencalonan. Setiap paslon setiap daerah memiliki 30% kuota perempuan dan cara menyusunnya secara berselang-seling. Perempuan tidak hanya ditempatkan di nomor urut sepattu. Nanti pak Hasyim bisa menjelaskan secara detail bagaimana usaha KPU melalui kebijakannya, memastikan bahwa institusi politik parpol itu akan mengambil kebijakan afirmasi. Hasilnya, dalam kebijakan ini tentu akan ...

Setelah ada kepastian hukum, terkait dengan kebijakan afirmasi hasilnya kita lihat teman-teman sekalian semua parpol itu patuh untuk memenuhi 30% perwakilan perempuan dalam pencalonan karena sanksinya karena untuk jadi calon Menteri harus tarung bebas tidak ada afirmasinya. Berikutnya, perbandingan perolehan jumlah kursi calon perempuan DPR dan pemerolehan kursi parpol peserta pemilu. Ini, persentasinya sesuai dengan kursi yang didapatkan, ya karena PDI mendapatkan kursi terbanyak di parlemen, maka sebanyak 31% dibandingkan dengan PKB. PKB itu Teman-teman sekalian sebagai konsep pemilu demokrasi selain ada relasi hukum, juga harus ada jaringan penegak hukum. Bagaimana jika ada pelanggaran-pelanggaran pemilu termasuk pelanggaran hak politik perempuan dalam pemilu maka harus ada jaringan bagaimana prosedur-prosedur penyelesaiannya dan juga berapa lama waktu untuk menyelesaikan sengketa itu dan berapa waktu untuk menyelesaikan proses sengketa itu. Berikutnya bapak ibu sekalian ketika kita melihat pertandingan maka kita selalu memberikan perhatian kepada peserta pemilu atau kepada peserta, bagaimana sebuah pertandingan itu menghasilkan para juara yang berintegritas maka peserta..... bersifat independen.

Dan ada mekanisme yang bisa digunakan untuk tidak memihak kepada peserta pemilu apabila dia bersifat tidak netral. Ya itu ada lembaga yang bisa diminta untuk memeriksa apakah penyelenggara Pemilu itu masih memenuhi syarat dari aspek nilai-nilai penyelenggara pemilu yakni harus bersifat netral, jujur, menjunjung tinggi dan seterusnya. Pertanyaannya adalah Mengapa salah satu petugas pemilu harus kita lindungi? Apa modal sosial tahun 2024? bahwa Indonesia punya lembaga penyelenggara pemilu yang terjaga kemandiriannya. selain menjadi lembaga yang independen, Dari sejumlah kasus yang telah ditangani oleh dkpp, problem penyelenggara pemilu pada hari ini adalah Dari aspek personalitasnya. regulasi Pemilu tidak berubah, undang-undang Pemilu tidak berubah. Regulasi yang digunakan pada pemilu tahun 2019 masih sama untuk pemilu tahun 2024. Sistem pemilu nya yang masih sama masih sama seperti pemilu kemarin ya serentak pileg Pilpres untuk anggota DPR DPRD atau yang lainnya dengan memilih partai dan atau nama calon. Penetapan calon terpilihnya dengan suara terbanyak laki-laki perempuan sama

bertarung bebas seperti sahabat kita yang dari Papua ini yang sudah merasakan bagaimana berdarah-darahnya pada pemilu 2019 dengan suara terbanyak. luar biasa.

Tetapi rekapitalisasi masih sama berjenjang waktunya lama 30 hari dan kalau kita lihat datanya sengketa pemilunya pada pileg 2019 bahkan pada pileg 2014 itu sama konsisten. persoalan terbesar itu adalah otentitas suara rakyat atau kemurnian suara rakyat. Dalam proses pemungutan suara, perhitungan suara memiliki jenjang waktu yang lama antara daerah satu dengan yang lainnya. hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang menyediakan sistem pelayanan informasi hasil pemungutan suara. Tetapi di daerah lain pun Situasinya pun berbeda-beda, belum tentu ada sistem informasi yang bisa memiliki potensi masalah dengan suara rakyat.

Kemudian problem dari pemimpin kita adalah terkait kekuasaan yang bisa digunakan untuk memiliki tujuan dengan cara-cara yang dilakukan dengan hukum secara terang-terangan. Jadi di suatu data pemimpin kita seperti apa salah satu indikatornya adalah bagaimana para pemangku kepentingan di daerah misalnya saja kepala daerah ada yang merangkap sebagai ketua dalam proses pemilihan, disitu Ibu Bapak sekalian Pemilunya pasti lebih meriah dibandingkan tidak merangkap jabatan sebagai pengurus ataupun lainnya. Seorang yang merangkap jabatan memiliki kekuasaan untuk menjadikan Semua badan, lembaga yang ada menyebabkan adanya ada korupsi politik, ada suap, ... dan lain sebagainya.

Setelah memberikan data kepada kpk Setelah Pemilu Dengan persoalan yang dihadapi oleh para penyelenggara baik dari eksekutif maupun legislatif tentang akses data informasi bagaimana cara mengakses data informasi dalam mengawal suara. Dan Ini pertanyaan yang perlu didiskusikan Apakah sistem pemilu kita hari ini khususnya pada elemen Strategis penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak dalam ranah perempuan, sudah ramah dan sudah cukup? Jadi ini pertanyaan dan Nanti bisa kita diskusikan dimana ada pelaku Sejarahnya dengan suara terbanyak. apakah mungkin misalnya masih ada penetapan calon konstitusi untuk mengubah penetapan calon terpilih disesuaikan dengan sistem secara terbuka yang memberikan kewenangan besar bagi partai politik penetapan calon.

Tantangan Pemilu 2024. Ada 8 aspek meliputi: 1. Regulasi pemilu dan system pemilu tidak mengalami perubahan, potensi masalah dan sebagainya 2. Tantangan kerumitan yakni peserta, pemilih dan penyelenggara pemilu menghadapi tantangan kerumitan teknis pemilu sebagai konsekuensi sistem pemilu 3. Rekapitalisasi berjenjang 4. Kekuasaan di gunakan untuk memberi dukungan dengan cara seolah-olah legal atau bahkan secara ilegal 5. Korupsi politik 6. Akses data dan informasi 7. Politik identitas dan 8. Penetapan calon terpilih suara terbanyak tidak ramah perempuan

Pertanyaan dari Moderator:

Adakah isu-isu kekerasan seksual pada saat pelaksanaan pemilu di luar etika pemilu dan bagaimana penanganannya?

Pemateri II (Ibu Loly Suheti)

Bismillahirohmanirohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, saya duduk diantara orang-orang yang punya pengalaman luar biasa mengenai soal bagaimana politik itu penting untuk diwarnai. ada mbak Ida yang kita tau sepak terjangnya, ada mas Hasyim yang sudah teruji mentalnya di penyelenggara pemilu, sekarang menjadi Rekan sejawat. Disini juga ada adik saya mimah Susanti Yang memiliki sepak terjang di Bawaslu yang cukup lama dan saat ini sekarang di komisi penyiaran Indonesia. Hampir sebagian wajah di ruangan ini ternyata Saya kenal dan saya kaget. Karena itu saya hanya akan menyampaikan dalam 10 menit saja seperti permintaannya Mbak Mimah. Pertama, sahabat-sahabatku sekalian saya sudah menyiapkan slide, sekaligus nanti bisa diteliti dan bisa dibaca-baca lagi. Saya dapat amanah untuk menyampaikan soal bagaimana keterlibatan ulama perempuan dalam pengawasan pemilu. Urgensinya apa?

Sahabat-sahabatku sekalian, tadi Mbak Ida sudah menyampaikan soal bagaimana perempuan dalam demokrasi dan konteksnya seperti apa lalu upaya yang sudah dilakukan seperti apa. Pertama, Saya akan menyampaikan soal bahwa Undang-undang 7 Nomor 17 yang menjadi legitimasi hukum. Salah satu mandat yang ditetapkan oleh Bawaslu adalah memperkuat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Lalu muncul pertanyaan. Kalau begitu apa bedanya dengan Bawaslu? Bedanya cuma dua kalau Bawaslu kami punya kewenangan yang melekat dalam melakukan pencegahan, tindakan dalam proses sengketa juga melakukan penindakan pengawasan. Akan tetapi, kalau masyarakat sampai ibu-ibu ulama perempuan, bapak-bapak ulama perempuan maka perannya satu dalam konteks pencegahan. Dia tidak bisa menindak, kenapa? Dia tidak diberikan kewenangan menindak. Jika kalau ada pelanggaran yang diperlukan semuanya bisa dilaporkan di Bawaslu, karena Bawaslu lah yang memiliki kewenangan untuk menindak. Masyarakat Sipil termasuk ulama perempuan yang melakukan pencegahan pengawasan di lingkungan terdekatnya. Perbedaan yang kedua adalah kami Bawaslu digaji sedangkan sahabat-sahabat tidak. Kenapa digaji? karena kita lembaga yang dibentuk. Dua hal ini menurut saya menjadi hal penting untuk direfleksikan betapa sesungguhnya pengawasan membutuhkan peran banyak orang kenapa kemudian peran partisipatif menjadi meningkat.

Pertama secara objektif negara kita ini luas sekali dan secara obyektif jajaran pengawas pemilu terbatas di tingkat nasional hanya ada 5, di tingkat provinsi hanya 5 dan 7, di kabupaten kota hanya ada 5 dan 3, bahkan di PPS hanya ada satu. Padahal kita tahu secara objektif semakin dilarang yang melanggar akan semakin besar bener nggak? Jadi begitu larangan-larangan muncul kontestan ingin melanggar karena targetnya menang. begitupun dengan pemikiran pemilihnya, merasa di masa sulit dan membutuhkan uang untuk

membeli paketan. Di saat ada aturan maka di sanalah keinginan melanggar semakin besar. Padahal, jajaran pengawas Pemilu sangat terbatas jumlahnya, karena itulah pengawasan secara partisipatif menemukan relevansinya Bawaslu bisa jadi terbatas personilnya tetapi pengawas pemilu bisa hadir di lingkungan terdekat sahabat-sahabat sekalian inilah sejatinya pengawasan itu jadi kalau kita punya komitmen yang sama insya Allah 2024 pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

Lalu yang berikutnya kenapa perempuan harus ikut mengawasi sahabat-sahabatku sekalian data menerangkan per 2022 Juni 50,5 masyarakat kita laki-laki artinya ada 45, persen adalah wanita maka bukan hanya menjadi penonton dalam konteks demokrasi, tetapi perempuan adalah aktor pemilih jadi tidak ada alasan untuk tidak mengawasi. Lalu untuk yang berikutnya mengapa perempuan harus mengawasi data 2019 menunjukkan bahwa 49, 40,1% perempuan hadir memberikan hak pilihnya. Artinya perempuan lebih mempunyai warna dalam berdemokrasi kita dan ini nggak kaleng-kaleng. Karena itu maka pertanyaan ngapain perempuan mengawasi? faktanya perempuan adalah aktor, kita ini adalah orang-orang yang bisa mewarnai demokrasi lebih bersabar lebih santun.

Yang berikutnya lalu kalau seperti ini tadi Mbak Ida sudah menyampaikan kita mempunyai hambatan secara kultural struktural kita punya hambatan di situ lalu lu di mana sesungguhnya ruang-ruang. Sahabat-sahabatku sekalian, 2024 tantangan kita adalah generasi muda, generasi z, generasi milenial, aktor yang akan mendominasi pemilihan Pemilu 2024 diproyeksikan akan menjadi aktor sejarah. Nah ini adalah tantangan kita 2024, maka saya pertanyaannya satu siapa di sini yang tidak punya handphone angkat tangan? ada yang tidak punya handphone? di ruangan ini nggak ada ya yang handphonenya harganya 400.000? tentu semuanya memiliki.

Nah sahabat-sahabatku sekalian ini membuktikan setiap orang baik laki-laki, perempuan disabilitas ataupun semuanya adalah aktor karena itu kita bisa mengatasi hambatan-hambatan yang tadi disampaikan oleh mba Ida di sesi awal, dengan begitu maka kita memiliki komitmen yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian kami baru saja menuntaskan pendidikan pengawasan partisipatif dengan tema yang sangat spesifik perempuan berdaya mengawas kenapa kemudian tema ini Bawaslu ambil? karena memang refleksinya panjang soal pemilu atas capaian yang tadi diperlihatkan tadi juga fakta bahwa ini masih banyak sekali teks-teks keagamaan dan itu masih sering dipelintir sehingga perempuan enggan untuk berpartisipasi secara politik bahkan tanpa sadar hanya menjadi followers.

Maka peran ulama perempuan menjadi penting di sini, bahwa ulama perempuan punya ruang perjuangan yang sangat besar dalam memastikan perempuan berdaya untuk melakukan pengawasan pada 2024 dengan apa ruang-ruang semacam tidak berhenti sampai di sini justru paskah ini kita punya PR yang sangat besar. Yang terakhir karena saya janji 10 menit sahabat-sahabatku sekalian dalam konteks bagaimana ulama perempuan ini bisa mewarnai maka pertama sekali yang harus dilakukan adalah selalu update akan informasi bagi KPU Mas Hasyim akan beliau jelaskan juga. Sering kali Tingkat partisipatif itu diukur dari masyarakat datang yang menyatakan nyoblos di TPS setelah proses itulah 1% partisipatif Pemilu kita pada Pemilu 2019.

Jadi itulah yang disebut partisipatif pemilih. KPU mengukurnya dari data ke TPS nyoblos tapi bagi Bawaslu sahabat-sahabatku sekalian itu tidak cukup bagi Bawaslu pengawasan hadirnya masyarakat sipil adalah ketika mereka nyoblos setelah nyoblos ikut memastikan suaranya tidak dimanipulasi suaranya tidak disalahgunakan maka apa syaratnya ulama perempuan update terhadap informasi kepemiluan ulama perempuan berelasi berliterasi terus dengan berbagai pihak maupun dengan jajaran penyelenggara pemilu supaya nantinya nyambung karena ulama perempuan kan akan menjadi rujukan bertanya maka kita harus update dan yang ketiga.

Dan yang ketiga adalah komitmen tanpa komitmen update pengetahuan hubungan kita tidak ada gunanya komitmen kita menghasilkan berjalan dengan baik melalui pengawasan dari masyarakat sipil dari dan pengawasan juga dari Bawaslu. Ini yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah pengantar diskusi kita waktu saya sudah habis 10 menit. Akhirnya itu sebagai pemantik diskusi.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adakah perbedaan partisipasi masyarakat, yang diimplementasikan yang kemudian melibatkan perempuan tanpa mengesampingkan laki-laki?

Pemateri III

Pak Hasyim Asyhari KPU RI (Keterlibatan Perempuan dalam Pemilu Damai)

Perkembangan hak perempuan di berbagai Negara menjelaskan bahwa Perempuan mendapat hak pilih di benua eropa dan amerika khususnya Inggris diperoleh pada tahun 1918, Jerman pada tahun 1919, Amerika Serikat pada tahun 1920, Prancis pada tahun 1946, Chile pada tahun 1952, dan Swiss pada tahun 1971. Sedangkan perempuan mendapatkan hak pilih di benua Asia khususnya Negara Lebanon pada tahun 1926, Sri Lanka pada tahun 1931, Thailand tahun 1932, Filipina tahun 1937, Indonesia tahun 1945, Vietnam tahun 1946, Republik Korea 1948, dan sebagainya.

Dalam hal ini Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Berbagai Negara dan di Indonesia tentu berbeda dengan Keterwakilan perempuan dalam parlemen di berbagai negara. Pada tahun 1993 negara Finlandia sekitar 39%, Norwegia 35,8%, Swedia 33,5%, Denmark 33%, Belanda 29%, Inggris 9% anggota house of commons dan Amerika Serikat 10% anggota kongres. Sedangkan perempuan dalam Parlemen (DPR) di Indonesia di tahun 1950-1955 sebanyak 9 orang atau sekitar 3,8 % dan di tahun 2004-2009 mengalami kenaikan sebanyak 64 calon atau sebanyak 11,6%.

Kebijakan Afirmatif Indonesia untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan diantaranya dengan Konvensi hak-hak politik perempuan (UU No.68/1958), Konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi (UU No.7 /1984), UU No2/2011 tentang partai politik, UU Mo. 7/2017 keterwakilan perempuan ada dalam kepengurusan parpol pusat

dan dalam daftar bakal calon anggota dewan setiap 3 orang adalah perempuan. Diatur juga dalam UU No 07/2017 bahwa kebijakan parpol dalam penempatan kuota minimum 30% perempuan dalam DCT maupun kepengurusan Parpol. Zipper System bukan bermakna selang-seling namun diartikan satu diantara tiga calon adalah minimum satu perempuan. Penempatan DCT yang mana dalam setiap 3 calon ditempatkan 1 calon perempuan pada urutan 1, atau 2, atau 3 tidak hanya nomor 3 atau 6.

Selanjutnya ada;ah relevansi Affirmative Action dalam UU Pemilu bahwa periode tahun pemilu 1999 belum ada kebijakan afirmatif yang kana keterlibatan perempuan sebanyak 9,2%, di tahun pemilu 2004 terdapat kebijakan afirmatif anjuran 30% calon dan sebanyak 11,8% mengalami peningkatan terus hingga pemilu 2019 yang memuat kebijakan afirmatif tentang prioritas keterpilihan perempuan jika dalam satu dapil perolehan suaranya sama dengan caleg laki-laki dan prosentasinya meningkat hingga 20,8 %.

Perempuan dalam Pemilu juga dijelaskan dalam Konstitusi UUD 1945, UU No.2 Tahun 2008 hingga UU No 7 Tahun 2017 bahwa Animo Perempuan dalam Politik Masih Rendah hal ini dikarenakan dua factor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah 1. Stigma yang kurang positif terhadap politik, benturan antara ranah public dan domestik, 2. Masalah geografis yakni kurangnya akses informasi yang diperoleh atau tidak didapatkan dengan segera, dan 3. Masalah minimnya pengalaman dan ketidaktahuan tentang politik dan kepemiluan. Sedangkan untuk faktor eksternal meliputi 1. Sistem pemilu dan peran parpol, 2. Masalah regulasi penegakkan afirmasi yang masih melemah dan 3. Masalah ekonomi yakni politik berbiaya mahal.

Dalam hal ini kenapa perempuan harus berperan? Khususnya sebagai Ulama Perempuan? Yakni memperkuat adanya keadilan, akses yang setara untuk melakukan partisipasi politik dan peluang yang setara untuk mempengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan.

Tentu terdapat perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam politik yakni Perempuan lebih cenderung rendah tingkat pendidikannya, Perempuan cenderung lebih sedikit mendapat kesempatan aktif dalam kegiatan publik, Perempuan lebih sedikit peluang untuk bekerja, Perempuan cenderung menjadi warga kelas dua. Dengan demikian, perlunya Perempuan dalam mengambil peran untuk keadilan, Akses yang setara untuk melakukan partisipasi politik. Peluang yang setara untuk mempengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan, Peran perempuan dalam pemilu diantaranya Pemantau, Peserta pemilu, Relawan demokrasi, Tokoh masyarakat, Kader partai dan Penyelenggara pemilu. Kebijakan Afirmatif untuk Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia dalam UU Pemilihan Umum No.7/2017 adalah melibatkan 30% perempuan sebagai penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu. Selain itu kepengurusan parpol memuat 30% perempuan dan pendaftaran calon anggota legislative harus melibatkan keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Banyak sekali isu-isu partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu diantaranya UU sebagai pemilih umum, UU sebagai Pemilihan Kader, UU Partai Politik, PKPU,

kebijakan seleksi bahkan sampai tingkat adhoc, sosialisasi dan bimtek, peran dan relasinya dengan stakeholders. Tentunya hal ini memiliki landasan hukum berdasar pada UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017. Yang Terakhir adalah demokrasi tanpa perempuan, sama dengan Demokrasi Tak Seimbang bahwa laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung, Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah, satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Berdasarkan Baba O'illah dalam Ir. Soekarno.

Pertanyaan: Menurut beliau bagaiman tentang UU Pemilu No.07 Tahun 2017 apakah sudah memberikan perlindungan?

Sesi Pertanyaan/Saran? Statement

1. **PW NU Muslimah DIY (Ibu Dila):** Apa yang bisa dilakukan ulama perempuan/masyarakat yang menjadi pemilih (aspek pemilih) dan Bagaimana peran sebagai seseorang dari aspek (dipilih yakni sebagai DPR, DPRD) dalam mencalonkan diri? Sedangkan ekonomi perempuan lebih lemah dalam system pemilihan dibandingkan laki-laki.
2. **Siti (MUI Kaltim):** Keterlibatan perempuan dalam politik belum memperlihatkan bahwa perempuan terlibat dalam kebijakan public. Tantangan kita dalam pandangan sosial masyarakat yakni melihat bahwa rata-rata pengetahuan perempuan masih rendah. Bagaimana atau Pendekatan sosial seperti apa yang dilakukan?
3. **Ida (S3 UIN Jakarta):** Dalam pengalaman politik feminism, bagaimana menghadapi kaum pria dalam partai politik atau misalnya di dalam DPR?
4. **Istianah:** Usulan atau apa yang kemudian memunculkan ulama perempuan dalam melahirkan panduan Daiyah Pemilu dan Demokrasi?
5. **Fauzi (Papua):** Apa yang dilakukan oleh ulama perempuan dalam pengawasan terhadap parpol? Apa yang dilakukan Bawaslu dalam melakukan pengawasan dalam daerah-daerah?
6. **Siti Sadah UIN Jakarta:** Bagaimana bisa membuktikan bahwa Bawaslu ikut terjun dalam pemilu sehingga tidak bisa diotak atik permasalahan yang terjadi di bawah?

NOTULENSI POINTER

Halaqah Paralel Sesi 1

Peran Ulama Perempuan dalam Advokasi Hak-hak Politik Perempuan

PEMATERI MBAK IDA

Bagaimana kampanye perempuan? Pentingnya partisipasi perempuan di ruang politik?

- Secara sejarah di ruang public, posisi perempuan tertinggal dengan laki-laki dalam mengambil peran di ruang politik
- Secara kultural peran perempuan cenderung di dalam domestic. Akibatnya konstruksi sosial perempuan menjadi tertinggal di forum public, dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun ikut serta dalam pemerintahan.
- Konstitusi bagi warga baik laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yakni hukum tertinggi dalam berorganisasi di negara RI

Pemilu Demokratis

- Memiliki Kepastian hukum
- Penyelenggara Independent dan Profesional
- Partisipasi
- Penegakkan Hukum

Kebijakan Afirmatif

- Bagi parpol memiliki kuota 30-50% bagi perempuan dalam mendaftar calon tetap maupun dalam menjadi pengurus di semua parpol yang ada
- Pemberlakuan system zipper (selang-seling) antara calon laki-laki dan perempuan
- Menetapkan sanksi tegas secara administrasi dalam setiap parpol yang melanggar ketentuan kuota di atas

Sistem Pemilu

Tahun 2004 sistem pemilu dialokasikan sebanyak 3-12 kursi, sama halnya di tahun 2009 juga memiliki kuota kursi sebanyak 3-12 hingga tahun 2014 dan tahun 2019.

Representasi perempuan di DPR pun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang awalnya di tahun 1955 sebanyak 5,88% menjadi 20,87%, meskipun kuota 30% belum terpenuhi secara massif.

Penegakkan Hukum Pemilu

Dalam jenis Sengketa

- Terdapat pelanggaran administratif meliputi pelanggaran prosedur, mekanisme setiap tahapan pemilu
- Sengketa proses
- Perselisihan hasil pemilu yang marak terjadi
- Kode etik pemilu dan
- Pidana pemilu

Lembaga yang berwenang

- Bawaslu Provinsi turun menjadi Kab./Kota dan sebagainya
- Mahkamah Konstitusi
- DKPP
- Pengadilan Negeri

Rekapitalisasi Penanganan Perkara Tahun 2012 hingga 2021 yang dibahas pun sama.

Tantangan Pemilu 2024. Ada 8 aspek meliputi:

1. Regulasi pemilu dan system pemilu tidak mengalami perubahan, potensi masalah dan sebagainya
2. Tantangan kerumitan yakni peserta, pemilih dan penyelenggara pemilu menghadapi tantangan kerumitan teknis pemilu sebagai konsekuensi sistem pemilu
3. Rekapitalisasi berjenjang
4. Kekuasaan di gunakan untuk memberi dukungan dengan cara seolah-olah legal atau bahkan secara ilegal
5. Korupsi politik
6. Akses data dan informasi
7. Politik identitas
8. Penetapan calon terpilih suara terbanyak tidak ramah perempuan

Pertanyaan Dari Moderator:

Adakah isu kekerasan seksual pada saat pelaksanaan pemilu di luar etika pemilu dan bagaimana penangannya?

Notulensi : The Loly

(Pentingnya Keterlibatan Ulama Perempuan dalam Pengawasan Pemilu)

Urgensi Mandat Pengawasan Partisipatif Bawaslu

- Dalam UU regulasi pelaksanaan pemilu salah satu mandatnya yakni memperkuat pelaksanaan situasi pemilu, selain itu Melakukan pengawasan dan penindakan
- Sedangkan peserta/tokoh masyarakat dan juga masyarakat memiliki kewajiban mencegah melalui pengawasan terdekat adanya pemilu.

Namun umumnya, seiring dilarangnya adanya pelanggaran maka target pelanggaran semakin meningkat.

- Sebanyak 9,5 % adalah penduduk dengan jenis kelamin perempuan, maka ia dapat menjadi actor dalam adanya pengawasan. Perempuan hadir dalam haknya melakukan pemilihan.

Hambatannya di tahun 2024 salah satu tantangannya adalah generasi muda.

- Generasi z, generasi milenial adalah actor dalam pemilihan pemilu, actor yang akan mendominasi adanya pemilu.
- Di Era digital literasi digital dalam Bawaslu sudah ditingkatkan. Jika mereka melek digital maka mereka akan mampu memanfaatkan point penting adanya pemilu dengan memilih pemimpin yang tepat. Dan inilah tantangannya
- Namun sebenarnya bahwa setiap orang adalah actor maka setiap orang mampu menangani hambatan.

Bagi Bawaslu khususnya dalam pengawasan, hadirnya masyarakat sipil, memilih saja tidak cukup. Akan tetapi, ikut serta memastikan tidak adanya kecurangan yang ada. Selain itu juga komitmen bahwa pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Pertanyaan Moderator:

Adakah perbedaan partisipasi masyarakat, yang diimplementasikan yang kemudian melibatkan perempuan tanpa mengesampingkan laki-laki?

Pak Hasyim Asyhari

(Keterlibatan Perempuan dalam Pemilu Damai)

Perkembangan hak perempuan di berbagai Negara

- Perempuan mendapat hak pilih di benua Eropa dan Amerika khususnya Inggris diperoleh pada tahun 1918, Jerman pada tahun 1919, Amerika Serikat pada tahun 1920, Prancis pada tahun 1946, Chile pada tahun 1952, dan Swiss pada tahun 1971.
- Sedangkan perempuan mendapatkan hak pilih di benua Asia khususnya Negara Lebanon pada tahun 1926, Sri Lanka pada tahun 1931, Thailand tahun 1932, Filipina tahun 1937, Indonesia tahun 1945, Vietnam tahun 1946, Republik Korea 1948, dan sebagainya
- Dalam hal ini Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Berbagai Negara dan di Indonesia

Keterwakilan perempuan dalam parlemen di berbagai negara

- Pada tahun 1993 negara Finlandia sekitar 39%, Norwegia 35,8%, Swedia 33,5%, Denmark 33%, Belanda 29%, Inggris 9% anggota house of commons dan Amerika Serikat 10% anggota kongres.
- Sedangkan perempuan dalam Parlemen (DPR) di Indonesia di tahun 1950-1955 sebanyak 9 orang atau sekitar 3,8 % dan di tahun 2004-2009 mengalami kenaikan sebanyak 64 calon atau sebanyak 11,6%.

Kebijakan Afirmatif Indonesia untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

- Konvensi hak-hak politik perempuan (UU No.68/1958)
- Konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi (UU No.7 /1984)
- UU No2/2011 tentang partai politik
- UU Mo. 7/2017 keterwakilan perempuan ada dalam kepengurusan parpol pusat dan dalam daftar bakal calon anggota dewan setiap 3 orang adalah perempuan.

Perempuan dalam Pemilu

Yakni terdapat dalam Konstitusi UUD 1945, UU No.2 Tahun 2008 hingga UU No 7 Tahun 2017.

Animo Perempuan dalam Politik Masih Rendah hal ini dikarenakan dua factor :

- Internal
 1. Stigma yang kurang positif terhadap politik, benturan antara ranah public dan domestic
 2. Masalah geografis yakni kurangnya akses informasi yang diperoleh atau tidak didapatkan dengan segera.
 3. Masalah minimnya pengalaman dan ketidaktahuan tentang politik dan kepemiluan.
- Eksternal
 1. Sistem pemilu dan peran parpol
 2. Masalah regulasi penegakkan afirmasi yang masih lemah
 3. Masalah ekonomi yakni politik berbiaya mahal

Tentu terdapat perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam politik

- Perempuan lebih cenderung rendah tingkat pendidikannya
- Perempuan cenderung lebih sedikit mendapat kesempatan aktif dalam kegiatan public
- Perempuan lebih sedikit peluang untuk bekerja
- Perempuan cenderung menjadi warga kelas dua
- Perlunya Perempuan dalam Mengambil Peran
- Untuk keadilan
- Akses yang setara untuk melakukan partisipasi politik

- Peluang yang setara untuk mempengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan

Peran perempuan dalam pemilu diantaranya

- Pemantau
- Peserta pemilu
- Relawan demokrasi
- Tokoh masyarakat
- Kader partai
- Penyelenggara pemilu

Kebijakan Afirmatif untuk Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia dalam UU Pemilihan Umum No.7/2017 adalah melibatkan 30% perempuan sebagai penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu. Selain itu kepengurusan parpol memuat 30% perempuan dan pendaftaran calon anggota legislative harus melibatkan keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Pertanyaan: Menurut beliau bagaimana tentang UU Pemilu No.07 Tahun 2017 apakah sudah memberikan perlindungan?

Sesi Pertanyaan/Saran? Statement

1. PW NU Muslimah DIY (Ibu Dila): Apa yang bisa dilakukan ulama perempuan/masyarakat yang menjadi pemilih (aspek pemilih) Bagaimana peran sebagai seseorang dari aspek (dipilih yakni sebagai DPR, DPRD) dalam mencalonkan diri? Sedangkan ekonomi perempuan lebih lemah dalam system kepemiluan dibandingkan laki-laki.
2. Siti (MUI Kaltim): Keterlibatan perempuan dalam politik belum memperlihatkan bahwa perempuan terlibat dalam kebijakan public. Tantangan kita dalam pandangan sosial masyarakat yakni melihat bahwa rata-rata pengetahuan perempuan masih rendah. Bagaimana atau Pendekatan sosial seperti apa yang dilakukan?
3. Ida (S3 UIN Jakarta) Dalam pengalaman politik feminism, bagaimana menghadapi kaum pria dalam partai politik atau misalnya di dalam DPR?
4. Istianah: Usulan atau apa yang kemudian memunculkan ulama perempuan dalam melahirkan panduan Daiyah Pemilu dan Demokrasi?
5. Fauzi (Papua): Apa yang dilakukan oleh ulama perempuan dalam pengawasan terhadap parpol? Apa yang dilakukan Bawaslu dalam melakukan pengawasan dalam daerah-daerah?
6. Siti Sadah UIN Jakarta: Bagaimana bisa membuktikan bahwa Bawaslu ikut terjun dalam pemilu sehingga tidak bisa diotak atik permasalahan yang terjadi di bawah?